



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

NOMOR: 01. J TAHUN 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas perlu Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik dan menetapkan Motto serta maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomo 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Keputusan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMPAS,

dr. GANJAR EKO PRABOWO, MM
NIP. 197306012005021001



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS.

NOMOR : 01. J TAHUN 2024

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS.



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS
MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI ASN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
KAMI SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA
TERUS MENERUS DAN SIAP MENERIMA SANKSI SEUSAI PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU DAN/ATAU
MEMBERIKAN KOMPENSASI

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS

dr. GANJAR EKO PRABOWO, MM
NIP. 197306012005031001